



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 354 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN SUCI OKTARIANI, S.E
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN YUDIS SAPUTRA, S.KOM
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Suci Oktariani, S.E yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 489/KPTS/I/2019 tanggal 4 September 2019, telah diberhentikan dan dicabut status keanggotaannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Keputusan Nomor 116/KPTS/DPP/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya Nomor 423/IN/DPD.19-A/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyuasin untuk segera memproses Penggantian Antarwaktu Suci Oktariani, S.E digantikan Yudis Saputra, S.Kom sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyuasin melalui suratnya Nomor 198/EX/DPC-19.06/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin menyampaikan pemberitahuan pemecatan terhadap Suci Oktariani, S.E dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 116/KPTS/DPP/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;
 - d. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 282/PL.01.SD/1607/Kpu.Kab/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, Yudis Saputra, S.Kom dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Suci Oktariani, S.E sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Yudis Saputra, S.Kom sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji terhadap Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin tersebut dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
8. Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin di Pangkalan Balai.
9. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.